

# PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

H. BUDI MULYANA, S.I.P., M.SI

[www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id)



# WHAT IS INTERNATIONAL LAW?

## **Public Int'l Law:**

- Governs interactions between states (nations), between states and international bodies (IGOs), and between international bodies themselves
- Ex.: human rights, environmental law

## **Private Int'l Law:**

- Governs the choice of law to apply when there are conflicts in the domestic/national law of different countries that relate to private transactions
- Ex. contracts, marriage & divorce, child adoption

- HUKUM (OPPENHEIM)

“kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berlaku-nya dipertahankan oleh ‘external power’ masyarakat yang bersangkutan”.

- INTERNASIONAL

‘inter’= sesama, antar.

‘nasional/national’= negara, batas negara.

1. internasional = antar negara, atau

2. internasional = melewati batas negara.


# BATASAN (DEFINITION)

- **Hukum Internasional Publik**

“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata”

- **Hukum Perdata Internasional**

“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara”



HUKUM PERDATA INTERNASIONAL


X

HUKUM INTERNASIONAL (PUBLIK)

# WIRJONO PRODJODIKORO

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai bangsa dan negara.





## J. L. BRIERLY

- **Law of Nations** / Hukum Bangsa-Bangsa.
- “Himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya”






# STARKE

“Aturan-aturan perilaku yang mengikat *negara-negara*, mengatur berfungsinya *organisasi-organisasi internasional*, mengatur hubungan organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya, mengatur hubungan organisasi internasional dengan negara-negara dan *individu*, dan aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu dan *satuan-satuan bukan-negara* sejauh hak dan kewajiban mereka merupakan kepentingan masyarakat internasional).”

- HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dr asas2 & peraturan2 tingkah laku yg mengikat negara & hrs dihormati serta dipatuhi dlm hubungannya satu dengan lainnya yg mencakup :
  - a) peraturan hukum yg berkenaan dg berfungsinya lembaga / OI, hub antara OI dg OI lainnya, hub antara OI dg negara, hub antara OI dg individu.
  - b) Peraturan hukum tertentu yg berkenaan dg individu & subyek hkm bkn negara (*non-states entities*) sejauh hak & kewajiban individu & subyek hk bkn negara berkaitan dg permasalahan masyarakat internasional

# CHARLES CHENY HYDE

- Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.





# MOCHTAR KUSUMAATMADJA

- Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :
  - (1) negara dengan negara
  - (2) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

# PERISTILAHAN

- Hukum Bangsa-Bangsa
- Hukum antar Bangsa
- Hukum antar Negara
- Law of Nations
- Droit de gens
- Voelkerrecht



IUS GENTIUM

# IUS GENTIUM

- Kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan romawi satu sama lain.

# HUKUM BANGSA-BANGSA

- Menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja jaman dulu krn sifat hubungannya belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa.

# HUKUM ANTAR NEGARA /BANGSA

- Menunjukkan kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa2/ negara2 sejak munculnya negara modern (*nation state*).



# HUKUM DUNIA (WORLD LAW)

- Bersifat *subordinasi* (terdapat hierarki/tingkatan).
- Persamaan derajat antara anggota masyarakat internasional dikesampingkan.
- Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional.

# HUKUM INTERNASIONAL

- Mengatur hubungan antara negara dg negara, negara dg subyek hukum lainnya bukan negara, antara subyek hukum bukan negara satu sama lain.
- Bersifat koordinasi (tidak mengenal hierarki antar negara)

# NEXT...

## TEORI HUKUM INTERNASIONAL

- **Hukum Internasional Sebagai Hukum**
  - **Teori Hukum Internasional**
- **Teori Hukum Alam**
- **Teori Positivisme**
- **Teori New Haven**
- **Teori Marxist**
- **Teori Restrukturisasi**
- **Teori Feminisme**